BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut adalah sebagai wujud representasi rakyat demi terciptanya kemaslahatan umat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidaklah menyebutkan adanya pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah sampai pada ranah keperdataan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dalam pemakzulan Bupati Garut sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sekalipun pengawasan yang dimaksudkan tidak tercantum secara eksplisit di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyebutkan adanya kewenangan bagi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap keperdataan seorang pejabat publik. Namun, adanya kewajiban bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi legalitas bagi pengawasan terhadap etika keperdataan seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengawasan yang dilakukan oleh *ahl al-h}alli wa al-'aqdi* tidak memandang sekat publik maupun keperdataan. Kredibilitas kepala negara yang buruk dapat menjadi sebuah alasan kuat untuk melengserkan kekuasaan khalifah. Fungsi pengawasan yang dilakukan *ahl al-h}alli wa al-'aqdi,* dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, terhadap pemakzulan Bupati Garut telah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka amar makruf nahi mungkar mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Adanya pro kontra terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam pemakzulan kepala daerah akibat adanya ketidaksepahaman atas kasus yang terjadi, setidaknya ada hal-hal mendasar yang perlu dibenahi dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD yaitu dengan merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya. Standar akuntabilitas yang baku harus dimiliki dan dipahami oleh anggota DPRD, agar dapat menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
2. Bagi masyarakat, dengan dikabulkannya pemakzulan Bupati Garut, Aceng HM Fikri, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, bukan berarti setiap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah lainnya dapat dimakzulkan pula oleh DPRD dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah. Masyarakat harus lebih jeli membedakan mana pelaksanaan otoritas kewenangan fungsi pengawasan yang dijalankan dengan benar dan mana yang dipenuhi dengan kepentingan politik semata.

3. Islam memberikan hak untuk setiap laki-laki muslim mempunyai istri lebih dari satu, namun hak tersebut bukan tanpa alasan dan syarat ketentuan. Kita hidup dalam lingkup negara hukum yang menjunjung tinggi eksistensi penegakan hukum, maka sebagai warga negara yang baik, kita dapat meminta hak kita tersebut tetapi dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id